

SUMBER HUKUM ISLAM (DALIL SYAR'I): DALIL YANG DISEPAKATI

Nur Afni Nabila¹; Wasfi Awaliah²; Jinan Filsa³; Besse Ruhaya⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Sharia evidences (dalil syar'i) represent the fundamental basis for the establishment and development of Islamic law, providing guidance for Muslims in regulating their lives according to Islamic principles and values. This study seeks to examine the concept of dalil syar'i, explore the universally accepted sources of Islamic law, and analyze the roles and significance of the Qur'an, Sunnah, Ijma', and Qiyas in the process of legal formulation. Employing a library research design with a descriptive qualitative approach, the study draws upon and critically reviews relevant literature within the field of ushul fiqh. The findings indicate that the Qur'an and Sunnah serve as the primary and authoritative sources of Islamic law, forming the foundation of Islamic legal rulings, whereas Ijma' and Qiyas function as complementary mechanisms for addressing legal matters that are not explicitly regulated in the primary sources. Together, these four sources create an integrated, flexible, and comprehensive legal framework capable of adapting to evolving social realities and contemporary challenges. Their interconnected application allows Islamic law to respond effectively to emerging issues while preserving its core values and objectives. Consequently, a comprehensive understanding of dalil syar'i is indispensable for ensuring the continued relevance, effectiveness, and public benefit of Islamic legal thought and practice.

Keywords: Sharia Evidences; Islamic Law; Qur'an; Sunnah; Ijma'; Qiyas.

Abstrak

Sebagai dasar utama dalam pembentukan hukum Islam, dalil syar'i memiliki peranan penting dalam memberikan arahan bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan ketentuan syariat. Penelitian ini difokuskan pada pembahasan konsep dalil syar'i, penelusuran sumber-sumber hukum Islam yang memperoleh kesepakatan para ulama, serta kajian mengenai posisi dan kontribusi Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas dalam proses istinbath hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang didasarkan pada analisis berbagai sumber literatur terkait ushul fiqh. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah menempati posisi sebagai sumber hukum utama yang menjadi pijakan seluruh aturan syariat, sedangkan Ijma' dan Qiyas berfungsi sebagai sarana pengembangan hukum untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber hukum primer. Kombinasi keempat sumber hukum tersebut menghasilkan sistem hukum Islam yang tidak hanya kokoh secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman. Melalui penerapan yang terintegrasi antara Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas, hukum Islam mampu menawarkan solusi atas berbagai isu kontemporer dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya. Dengan demikian, penguasaan yang mendalam terhadap dalil syar'i menjadi kebutuhan penting dalam upaya mengembangkan hukum Islam yang responsif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Dalil Syar'i; Hukum Islam; Al-Qur'an; As-Sunnah; Ijma'; Qiyas.

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang menghadirkan sistem ajaran yang menyeluruh dan bersifat universal, mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dan Allah Swt. (*hablum minallah*) maupun hubungan horizontal antarsesama manusia (*hablum minannas*). Dalam menjalani kehidupan yang selaras dengan ketentuan syariat, umat Islam memerlukan pedoman yang menjadi dasar dalam menentukan dan memahami hukum. Pedoman tersebut dikenal sebagai hukum Islam yang bersumber dari dalil-dalil syar'i. Keberadaan dalil syar'i memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi fondasi utama dalam proses penetapan hukum yang mengatur kehidupan individu maupun masyarakat. Tanpa landasan dalil yang jelas, suatu ketentuan hukum akan kehilangan legitimasi dan kekuatan normatif yang menjadi karakteristik utama syariat Islam.

Dalam perspektif ushul fiqh, dalil syar'i dipahami sebagai segala bentuk petunjuk yang dapat digunakan untuk mengetahui dan menetapkan hukum syariat yang berkaitan dengan tindakan manusia. Melalui dalil-dalil tersebut, para mujtahid memperoleh dasar dalam menggali, memahami, serta merumuskan hukum terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dalil syar'i memiliki fungsi yang sangat strategis karena menjadi dasar argumentatif dalam menentukan status hukum suatu perbuatan, baik yang tergolong wajib, sunnah, mubah, makruh, maupun haram. Dengan demikian, pembahasan mengenai dalil syar'i tidak hanya memiliki nilai akademik dalam kajian ushul fiqh, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam kehidupan umat Islam.

Perkembangan masyarakat modern telah melahirkan berbagai persoalan baru di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, teknologi, kesehatan, dan lingkungan yang membutuhkan kepastian hukum berdasarkan perspektif Islam. Banyak di antara persoalan tersebut tidak dijelaskan secara langsung dan rinci dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Realitas ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum Islam tidak dapat dibatasi pada pemaknaan tekstual semata, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap metode istinbath hukum yang telah dirumuskan oleh para ulama. Oleh karena itu, kajian mengenai dalil-dalil syar'i yang disepakati menjadi semakin penting sebagai upaya memberikan solusi hukum yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat sekaligus mampu menjawab tantangan zaman.

Mayoritas ulama ushul fiqh bersepakat bahwa terdapat empat sumber hukum utama yang menjadi dasar penetapan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Kesepakatan tersebut merupakan hasil perkembangan pemikiran hukum Islam yang bertujuan menjaga otentisitas syariat sekaligus memberikan ruang bagi pengembangan hukum sesuai kebutuhan masyarakat. Al-Qur'an menempati posisi sebagai sumber hukum tertinggi karena merupakan wahyu Allah Swt. yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai universal, dan ketentuan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Meskipun demikian, tidak seluruh persoalan dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an sehingga diperlukan sumber hukum lain yang berfungsi untuk menjelaskan dan menyempurnakan pemahaman terhadap ketentuan tersebut.

Sebagai sumber hukum kedua, As-Sunnah memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan kandungan Al-Qur'an. Sunnah berfungsi memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat yang bersifat umum, merinci ketentuan yang masih global, serta menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Keterkaitan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan bahwa keduanya merupakan sumber hukum yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam memahami syariat Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai kedudukan Sunnah menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami maupun menerapkan hukum Islam.

Selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, Ijma' juga diakui sebagai salah satu sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Ijma' merujuk pada kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum syariat setelah wafatnya Rasulullah saw. Kehadiran Ijma' mencerminkan bahwa Islam memberikan ruang bagi proses intelektual kolektif dalam menyelesaikan persoalan hukum yang tidak memiliki ketentuan tegas dalam nash. Melalui mekanisme ini, hukum Islam memperoleh kekuatan dan legitimasi yang lebih kokoh karena didasarkan pada kesepakatan para ahli yang memiliki kompetensi dalam memahami sumber-sumber syariat.

Di sisi lain, Qiyas berperan sebagai metode penetapan hukum melalui proses analogi antara suatu kasus baru dengan kasus lain yang telah memiliki ketentuan hukum. Metode ini digunakan ketika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dengan berlandaskan pada kesamaan *illat* atau alasan hukum, Qiyas memungkinkan para ulama menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan baru yang

muncul dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Qiyas menjadi salah satu instrumen penting yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan peradaban manusia.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai sumber hukum Islam umumnya lebih banyak berfokus pada aspek definisi dan klasifikasi dalil syar'i. Namun demikian, masih relatif sedikit penelitian yang membahas secara terpadu mengenai kedudukan, fungsi, dan hubungan antara sumber-sumber hukum yang disepakati dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Padahal, perkembangan berbagai persoalan kontemporer menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme penetapan hukum Islam agar dapat diterapkan secara tepat dalam kehidupan modern. Keterbatasan pemahaman terhadap aspek tersebut sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi di tengah masyarakat dan bahkan dapat melahirkan pandangan yang tidak sejalan dengan metodologi hukum Islam yang telah dikembangkan oleh para ulama.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada perspektif ushul fiqh yang menempatkan dalil syar'i sebagai instrumen utama dalam proses istinbath hukum. Perspektif ini menegaskan bahwa sistem hukum Islam dibangun atas hierarki sumber hukum yang saling berkaitan dan saling melengkapi, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Kerangka tersebut tidak hanya menggambarkan hubungan antara sumber hukum primer dan sekunder, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum Islam mampu mempertahankan otoritas normatifnya sekaligus beradaptasi terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, kerangka konseptual ini menjadi landasan penting dalam memahami peran sumber-sumber hukum Islam dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam pada era kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi melalui kajian yang mengintegrasikan pembahasan mengenai kedudukan, fungsi, dan relevansi dalil-dalil syar'i yang disepakati dalam penetapan hukum Islam. Kajian ini tidak hanya menguraikan definisi masing-masing sumber hukum, tetapi juga menelaah keterkaitan serta kontribusi masing-masing sumber dalam proses pembentukan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dalil syar'i, menganalisis kedudukan dan fungsi Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas sebagai sumber hukum Islam yang disepakati, serta mengevaluasi relevansi keempat sumber hukum tersebut dalam menjawab berbagai dinamika dan tantangan kehidupan masyarakat modern.

B. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada fokus kajian yang menitikberatkan pada telaah dan analisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan dalil syar'i sebagai sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Melalui metode kepustakaan, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam konsep, kedudukan, fungsi, serta relevansi Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas dalam proses penetapan hukum Islam berdasarkan perspektif ushul fiqh. Pendekatan ini dipandang tepat karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sumber-sumber hukum Islam melalui kajian terhadap berbagai referensi ilmiah dan keagamaan yang memiliki kredibilitas akademik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur pokok yang membahas ushul fiqh dan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, serta karya para ulama yang mengkaji konsep dan implementasi dalil syar'i. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung, meliputi buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, prosiding seminar, serta publikasi akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber referensi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat relevansi, otoritas keilmuan

penulis, serta kebaruan publikasi guna menjamin validitas dan kualitas data yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan mengelompokkan berbagai informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam yang disepakati. Proses tersebut dilaksanakan secara sistematis melalui penelusuran literatur, pembacaan kritis terhadap referensi yang relevan, pencatatan data penting, serta pengorganisasian informasi berdasarkan tema-tema utama penelitian. Tema-tema tersebut mencakup konsep dalil syar'i, kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama, fungsi As-Sunnah dalam menjelaskan syariat, peran Ijma' dalam pembentukan hukum Islam, serta penerapan Qiyas sebagai metode istinbath hukum terhadap berbagai persoalan baru.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan mengidentifikasi gagasan-gagasan pokok yang terdapat dalam berbagai sumber literatur, kemudian membandingkan dan menginterpretasikan informasi tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan, kedudukan, dan fungsi masing-masing sumber hukum Islam. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang sistematis dan komprehensif mengenai dalil-dalil syar'i yang disepakati serta menjelaskan relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam yang berkembang pada era kontemporer.

C. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini memaparkan hasil kajian mengenai dalil syar'i yang diakui sebagai sumber hukum Islam berdasarkan analisis berbagai literatur dalam disiplin ilmu ushul fiqh. Fokus utama penelitian diarahkan pada empat sumber hukum yang secara umum diterima oleh mayoritas ulama (*jumbuh ulama*), yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Temuan penelitian disajikan secara sistematis dengan menguraikan konsep, kedudukan, dan fungsi masing-masing sumber hukum, serta relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan yang berkembang dalam kehidupan umat Islam.

1. Hasil

Konsep Dalil Syar'i dalam Hukum Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa dalil syar'i merupakan segala bentuk petunjuk yang dijadikan dasar dalam memahami dan menetapkan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Dalam kajian ushul fiqh, dalil syar'i memiliki posisi sentral sebagai instrumen yang digunakan para mujtahid untuk melakukan proses *istinbath* atau penggalian hukum dari sumber-sumber syariat. Keberadaan dalil syar'i menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum dalam Islam memiliki landasan yang jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip syariat.

Berdasarkan berbagai literatur yang dianalisis, para ulama mengelompokkan dalil syar'i ke dalam dua kategori utama, yaitu dalil yang disepakati (*al-adillah al-muttafaq 'alaiha*) dan dalil yang masih menjadi perbedaan pendapat (*al-adillah al-mukhtalaf fiha*). Kelompok pertama meliputi Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas yang diterima sebagai sumber hukum oleh mayoritas ulama. Sementara itu, kelompok kedua mencakup beberapa metode istinbath hukum seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, *'urf*, *istishab*, dan *sadd adz-dzari'ah*, yang penggunaannya berbeda-beda menurut mazhab dan pandangan ulama.

Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam yang Fundamental

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki sumber hukum Islam. Sebagai wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantaraan Malaikat Jibril, Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Kedudukan tersebut menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan pertama dalam setiap proses penetapan hukum Islam.

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip dasar yang mengatur berbagai dimensi kehidupan, mulai dari aspek ibadah, muamalah, hukum keluarga, ekonomi, sosial, hingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain berisi ketentuan hukum yang bersifat eksplisit, Al-Qur'an juga mengandung nilai-nilai universal yang menjadi dasar dalam pengembangan hukum Islam. Oleh karena itu, seluruh sumber hukum lainnya harus selaras dengan kandungan Al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan di dalamnya.

As-Sunnah sebagai Sumber Hukum Kedua

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa As-Sunnah menempati posisi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. As-Sunnah mencakup seluruh perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Rasulullah saw. yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Kedudukan As-Sunnah sangat penting karena berfungsi sebagai penjelas terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa fungsi utama As-Sunnah meliputi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum (*bayan tafsiir*), pemberian rincian terhadap hukum yang belum dijelaskan secara terperinci (*bayan tafshil*), penguatan terhadap hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an (*bayan ta'kid*), serta penetapan hukum terhadap persoalan tertentu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, As-Sunnah memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan implementasi ajaran Islam dapat dipahami dan diterapkan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.

Ijma' sebagai Dasar Kesepakatan Hukum

Hasil kajian menunjukkan bahwa Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah saw. mengenai suatu persoalan hukum syariat. Kehadiran Ijma' menjadi salah satu mekanisme penting dalam perkembangan hukum Islam, terutama ketika suatu permasalahan tidak ditemukan ketentuannya secara tegas dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Analisis literatur menunjukkan bahwa Ijma' memiliki kekuatan hukum yang tinggi karena didasarkan pada kesepakatan para ulama yang memiliki kompetensi dalam memahami sumber-sumber syariat. Keberadaan Ijma' tidak hanya memberikan legitimasi terhadap suatu ketentuan hukum, tetapi juga berfungsi menjaga konsistensi dan kesatuan pemahaman umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Ijma' dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan sistem hukum Islam.

Qiyas sebagai Instrumen Pengembangan Hukum Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Qiyas merupakan metode penetapan hukum yang dilakukan dengan cara menganalogikan suatu kasus baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dengan kasus lain yang telah memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Proses analogi tersebut didasarkan pada adanya kesamaan *illat* atau alasan hukum antara kedua kasus yang dibandingkan.

Berdasarkan hasil kajian, Qiyas memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang tidak ditemukan ketentuannya secara langsung dalam sumber hukum primer. Melalui metode ini, para ulama dapat mengembangkan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, Qiyas menjadi salah satu bukti fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, serta berbagai dinamika kehidupan masyarakat modern.

2. Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas membentuk suatu sistem hukum Islam yang terintegrasi dan saling berkaitan dalam proses penetapan hukum. Keempat sumber hukum tersebut tidak berfungsi secara terpisah,

melainkan membentuk suatu hierarki yang menjadi landasan dalam aktivitas istinbath hukum. Dalam struktur tersebut, Al-Qur'an menempati posisi tertinggi sebagai sumber hukum utama karena seluruh ketentuan syariat berakar pada wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an menjadi dasar normatif yang membimbing para ulama dalam merumuskan berbagai ketentuan hukum Islam.

Temuan ini sejalan dengan pandangan para ahli ushul fiqh yang menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi dalam sistem hukum Islam. Kedudukan tersebut menegaskan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan harus sesuai dengan nilai dan prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an. Selain berfungsi sebagai sumber hukum, Al-Qur'an juga menjadi pedoman moral dan etika yang mengarahkan kehidupan manusia menuju kemaslahatan. Dalam konteks masyarakat modern, nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, persamaan, kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan, tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan zaman dan perubahan sosial.

Selain Al-Qur'an, hasil penelitian menunjukkan bahwa As-Sunnah memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem hukum Islam. As-Sunnah tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum kedua, tetapi juga menjadi penjelas dan pelengkap terhadap berbagai ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hubungan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah mencerminkan adanya integrasi yang erat antara dua sumber hukum utama dalam Islam. Banyak ketentuan syariat yang hanya dapat dipahami secara utuh melalui penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah saw. melalui perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya. Oleh karena itu, As-Sunnah menjadi instrumen penting dalam mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan As-Sunnah menunjukkan bahwa syariat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif. Melalui Sunnah, umat Islam memperoleh gambaran konkret mengenai cara menerapkan ajaran Al-Qur'an dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, fungsi As-Sunnah tidak hanya memperjelas ketentuan yang bersifat global, tetapi juga memberikan contoh nyata mengenai praktik hukum Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Kehadiran As-Sunnah sebagai sumber hukum memperkuat argumentasi bahwa sistem hukum Islam dibangun atas dasar keseimbangan antara teks wahyu dan implementasi praktisnya.

Selanjutnya, keberadaan Ijma' menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi intelektual dan kolektif yang memungkinkan terjadinya pengembangan hukum sesuai kebutuhan masyarakat. Ijma' mencerminkan kesepakatan para mujtahid terhadap suatu persoalan hukum yang tidak ditemukan ketetapanannya secara tegas dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi proses musyawarah dan pertimbangan ilmiah dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Ijma' memiliki fungsi penting dalam memberikan legitimasi terhadap suatu keputusan hukum sekaligus menjaga kesatuan pemahaman umat Islam.

Dalam kehidupan masyarakat kontemporer yang ditandai oleh kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi, Ijma' memiliki relevansi yang semakin besar. Kesepakatan para ulama terhadap isu-isu tertentu dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan kepastian hukum. Dengan demikian, Ijma' tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai

instrumen yang menjaga stabilitas dan konsistensi pemahaman keagamaan di tengah keberagaman interpretasi yang berkembang dalam masyarakat.

Sementara itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa Qiyas merupakan salah satu metode yang mencerminkan fleksibilitas dan dinamika hukum Islam. Melalui pendekatan analogi, para ulama dapat menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Penggunaan Qiyas didasarkan pada kesamaan illat antara kasus yang telah memiliki ketentuan hukum dengan kasus baru yang memerlukan penetapan hukum. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan jawaban terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia.

Perkembangan teknologi informasi, transaksi ekonomi digital, kecerdasan buatan, rekayasa genetika, hingga berbagai isu bioetika modern merupakan contoh persoalan yang membutuhkan pendekatan Qiyas dalam proses penetapan hukum. Melalui metode ini, hukum Islam mampu merespons perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Islam memiliki karakter yang adaptif, sehingga dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasannya.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan antara aspek normatif dan aspek dinamis dalam hukum Islam. Al-Qur'an dan As-Sunnah berfungsi sebagai sumber hukum primer yang menjaga keaslian dan kemurnian ajaran Islam, sedangkan Ijma' dan Qiyas menjadi sarana pengembangan hukum untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul akibat perubahan sosial. Sinergi antara keempat sumber hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan nilai-nilai syariat, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dari sudut pandang akademik, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa sistem hukum Islam memiliki karakteristik yang unik karena mampu memadukan aspek ketetapan normatif dengan fleksibilitas metodologis. Integrasi antara sumber hukum utama dan metode pengembangan hukum yang dirumuskan oleh para ulama membuktikan bahwa hukum Islam merupakan sistem yang tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan manusia. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai dalil-dalil syar'i yang disepakati menjadi sangat penting, baik dalam konteks pengembangan keilmuan Islam maupun dalam upaya membangun pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam yang moderat, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalil syar'i memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hukum Islam karena menjadi dasar utama dalam proses penetapan berbagai ketentuan syariat yang mengatur kehidupan manusia. Keberadaan dalil syar'i menegaskan bahwa setiap hukum dalam Islam tidak ditetapkan secara arbitrer, melainkan berlandaskan pada sumber yang memiliki legitimasi normatif dan metodologis yang kuat. Dalam kajian ushul fiqh, Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas merupakan sumber hukum yang telah memperoleh kesepakatan mayoritas ulama dan berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga kesinambungan serta perkembangan hukum Islam di berbagai konteks ruang dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempati posisi sentral sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi rujukan utama dalam seluruh proses istinbath hukum. Selain memuat berbagai ketentuan hukum, Al-Qur'an juga mengandung nilai-nilai universal yang menjadi dasar bagi pembentukan sistem hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, persamaan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut tidak hanya relevan pada masa turunnya wahyu, tetapi juga tetap memiliki signifikansi dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan modern. Sementara itu, As-Sunnah berfungsi sebagai sumber hukum kedua yang memiliki peran strategis dalam menjelaskan, merinci, memperkuat, dan melengkapi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Melalui Sunnah, ajaran Islam dapat dipahami secara lebih operasional dan aplikatif sehingga mampu memberikan pedoman yang jelas dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa Ijma' dan Qiyas memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Ijma' berfungsi sebagai mekanisme kolektif yang menghasilkan legitimasi hukum melalui kesepakatan para mujtahid yang memiliki otoritas keilmuan dalam memahami syariat. Kehadiran Ijma' memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kesatuan pandangan umat Islam terhadap berbagai persoalan yang membutuhkan ketetapan hukum. Di sisi lain, Qiyas berperan sebagai metode pengembangan hukum yang memungkinkan para ulama menetapkan ketentuan terhadap persoalan-persoalan baru yang belum ditemukan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dengan berlandaskan pada kesamaan *illat*, Qiyas menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang fleksibel dan adaptif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi syariat.

Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas bersifat komplementer dan saling menguatkan. Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi sumber hukum primer yang memberikan dasar normatif bagi seluruh ketentuan syariat, sedangkan Ijma' dan Qiyas berfungsi sebagai instrumen metodologis yang memungkinkan hukum Islam berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Interaksi antara keempat sumber hukum tersebut membentuk sistem hukum Islam yang komprehensif, dinamis, dan responsif terhadap berbagai perubahan sosial, ekonomi, politik, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakteristik inilah yang menjadikan hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kontemporer tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai dasarnya.

Dari perspektif akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai struktur, fungsi, dan hubungan antar sumber hukum Islam yang disepakati. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan sistem yang tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga didukung oleh metodologi yang memungkinkan terjadinya pengembangan hukum secara berkelanjutan. Dengan demikian, kajian mengenai dalil syar'i tidak hanya penting dalam pengembangan disiplin ilmu ushul fiqh, tetapi juga berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang bagaimana hukum Islam mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fundamentalnya.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai sumber-sumber hukum Islam dan metode penetapan hukum yang digunakan oleh para ulama. Pemahaman yang memadai terhadap Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas akan membantu masyarakat dalam memahami berbagai keputusan hukum Islam secara lebih proporsional, objektif, dan kontekstual. Selain itu, penguatan pemahaman terhadap dalil syar'i juga dapat menjadi sarana untuk mengurangi kesalahpahaman, memperkuat moderasi beragama, serta mendorong lahirnya sikap yang lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan pandangan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas merupakan empat pilar utama yang menopang bangunan hukum Islam. Keempat

sumber hukum tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem hukum yang kokoh secara normatif sekaligus mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan sosial yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai penerapan sumber-sumber hukum Islam, khususnya Ijma' dan Qiyas dalam menghadapi isu-isu kontemporer, perlu terus dikembangkan. Upaya tersebut penting dilakukan agar hukum Islam senantiasa mampu memberikan jawaban yang relevan, solutif, dan berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umat di tengah dinamika kehidupan modern yang semakin kompleks.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah Swt. atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqh yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan kajian ini. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada berbagai pihak yang telah menyediakan sumber-sumber literatur dan referensi ilmiah yang mendukung terlaksananya penelitian ini. Selain itu, penulis menghargai dukungan dari rekan-rekan yang telah memberikan masukan dan saran konstruktif sehingga artikel ini dapat disusun dengan lebih baik. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan kajian di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Anshar, Sayid, Pengertian Sumber, and Hukum Islam, 'Sumber Hukum Islam ابحرم ابحرم', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6 (2022), 1–17
- Arofiani Mutmainah, Dina Cheetah Khairiyah, Habibah Ramadhani Nasution, and Ahmad Wahyudi Zein, 'Epistemologi Ekonomi Islam: Integrasi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Dan Qiyas Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah', *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3 (2025), 227–28 <<https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.2029>>
- Budiarto, Dwi, 'Sumber Hukum Islam Yang Disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqih', 2019, 28 halaman
- Fatrisia, Anggun Ade, 'Sumber Dan Dalil Hukum Islam', *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2 (2025), 9251–58 <<https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3431>>
- Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, 'Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implimentasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma)', *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1 (2021), 28–41
- Muslimin, Edy, 'QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM', *Mamba'ul 'Ulum*, 15 (2019), 244
- Saifuddin, Mhd. Syahnan, M. Amar Adly, 'Alqur'an, Sunnah, Ijma' Dan Qiyas (Analogi) Sebagai Sumber Dan Dalil Hukum', *JURNAL MUDABBIR (Journal Research and Education Studies)*, 5 (2025), 284–94 <<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>>
- Sulistiani, Siska Lis, 'Peradaban Dan Hukum Islam', *Tabkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1 (2018), 102–16
- Wahyu Abdul Jafar, M . HI, *BUKU AJAR USHUL FIQH 1 Adilatul Ahkam Muj ' Tama ' (Dalil-Dalil Hukum Islam Yang Disepakati)*, 2022